

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian mengenai Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Narkotika Golongan I Penulis menyimpulkan bahwa Perbedaan putusan pada tingkatan peradilan (Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung) menunjukkan adanya perbedaan pendapat dan tafsiran hukum dalam menetapkan hukum terhadap pelaku tindak pidana Narkotika :

1. Hakim Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap pelaku Tindak Pidana Narkotika karena Perbuatan terdaakwa tidak memenuhi unsur Surat Dakwaan Primair Pasal 114 UU No. 35 tahun 2009 dan perbuatan terdaakwa memenuhi unsur Surat Dakwaan Subsidiar pasal 112 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika :
 - a. Unsur “Setiap Orang”
 - b. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”
 - c. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan”
 - d. Unsur “Narkotika Golongan I bukan Tanaman”
2. Hakim Pengadilan Tinggi membatalkan putusan Hakim Pengadilan Negeri karena menilai putusan Hakim Pengadilan Negeri dianggap tidak mencerminkan tujuan UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan Unsur pasal 114 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika terpenuhi yaitu:
 - a. Unsur “Setiap Orang”
 - b. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”

- c. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, memukar, atau menyerahkan”
 - d. Unsur “ Narkotika Golongan I”
3. Hakim Mahkamah Agung menjatuhkan putusan pidana di bawah ancaman minimum karena unsur pasal 127 UU No. 35 tahun 2009 namun tidak wakan pasal tersebut, terbukti terdakwa memiliki kesalahan yang merupakan tindak pidana Narkotika, dan adanya SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) No. 3 tahun 2015 sehingga Hakim dapat menjatuhkan pidana di bawah ancaman minimum 4 tahun penjara menjadi 2 tahun penjara dengan pasal 112 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

B. Saran

1. Bagi Majelis Hakim: Diharapkan lebih cermat dalam mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, baik yang memberatkan maupun yang meringankan terdakwa. Pertimbangan hukum hendaknya disusun secara lengkap, sistematis, dan mencerminkan tujuan pidana, sehingga putusan tidak hanya memberikan kepastian hukum, tapi juga mewujudkan keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat.
2. Bagi aparat penegak hukum: Baik Penyidik, Penuntut Umum, Hakim perlu memperkuat koordinasi dalam pembuktian tindak pidana Narkotika, terutama terkait pembuktian “memiliki”, “menguasai”, atau “menjadi perantara dalam jual beli” sebagai mana diatur dalam UU No. 35 tahun 2009 tentang

Narkotika. Pembuktin yang kuat akan menghasilkan putusan yang lebih objektif dan mencerminkan rasa keadilan.

3. Bagi Pemerintah: Perl uterus meningkatkan upaya pencegahan penyalahguna Narkotika melalui edukasi, penyuluhan hukum, serta penguatan program rehabilitasi bagi penyalahguna Narkotika.
4. Bagi masyarakat: Diharapkan berperan aktif dalam mencegah dan melaporkan peredaran gelap Narkotika kepada aparat penegak hukum karena partisipasi masyarakat sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang bebas dari penyalahgunaan Narkotikka.
5. Bagi peneliti selanjutnya: Disarankan mengkaji putusan- putusan tindak pidana Narkotika lainnya dengan melakukan analisis perbandingan terhadap pertimbangan Hakim, penerapan pasal, dan teori pemidanaan, dengan demikian dapat diketahui konsistensi penerapan hukum dalam tindak pidana Narkotika serta memberi kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum pidana.